



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir. Sutami 36 A Ketingan Surakarta 57126

Telepon 646994, 636895, Fax. 646655

Website UNS: <http://www.uns.ac.id>

**SURAT KETERANGAN AKREDITASI  
PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING PROGRAM SARJANA  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**NOMOR 13818 /UN27/AK/2018**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.

NIP : 19570707 198103 1 006

Jabatan : Rektor Universitas Sebelas Maret

dengan mempertimbangkan:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret (UNS);
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1625/D/T/2008 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Bimbingan dan Konseling Program Sarjana di Universitas Sebelas Maret;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2);
4. Surat Keputusan BAN PT Nomor 211/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013 tentang penetapan Status Akreditasi dengan peringkat B (Baik) bagi Program Studi Bimbingan dan Konseling Program Sarjana Pada Universitas Sebelas Maret berlaku tanggal 19 Oktober 2013 sampai dengan 19 Oktober 2018.
5. Surat Keputusan BAN PT Nomor 048/BAN-PT/Ak-I/Inst/IV/2008, Nomor 016/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2014 dan Nomor 142/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2018 tentang penetapan Akreditasi bagi Institusi Universitas Sebelas Maret;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 lampiran huruf H. Pengumuman Lowongan dan Sistem Pendaftaran, angka 3;

dengan ini menerangkan bahwa:

1. Program Studi Bimbingan dan Konseling Program Sarjana pada Universitas Sebelas Maret telah memperoleh ijin penyelenggaraan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi sejak tanggal 15 Mei berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1625/D/T/2008;